



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 156 /900/2026
TENTANG
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dan dibayarkan secara proporsional kepada:

- a. pejabat dan pegawai perangkat daerah instansi pelaksana pemungutan pajak dan/atau retribusi;
- b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Sekretaris Daerah Kota Pariaman selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

KEDUA : Perangkat Daerah instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah terdiri dari:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas:
 1. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 3. pajak barang dan jasa tertentu atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan;
 4. pajak reklame;
 5. pajak air tanah;
 6. pajak sarang burung walet;
 7. opsen pajak kendaraan bermotor;
 8. opsen bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 9. retribusi pemanfaatan aset daerah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas:
 1. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu penyewaan kendaraan alat berat dan aula/ruangan rapat; dan
 2. retribusi perizinan tertentu atas persetujuan bangunan gedung;
- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas:
 1. retribusi pelayanan kebersihan; dan
 2. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, yaitu pemakaian laboratorium;
- d. Dinas Perhubungan Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas:
 1. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 2. retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 3. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan, yaitu sandaran kapal; dan
 4. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu sewa lahan objek parkir.
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman, melaksanakan

pemungutan atas:

1. retribusi pelayanan pasar; dan
 2. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha, yaitu pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- f. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas:
1. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, yaitu balai benih ikan;
 2. retribusi rumah pemotongan hewan ternak; dan
 3. retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu penyewaan sarana perikanan, aula, dan pabrik es;
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas:
1. retribusi penyediaan tempat penginapan, pesanggarahan, atau vila;
 2. retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga di kawasan wisata; dan
 3. retribusi pemanfaatan aset daerah di kawasan wisata;
- h. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu retribusi sarana olahraga; dan
- i. Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pariaman, melaksanakan pemungutan atas retribusi pemanfaatan aset daerah, yaitu retribusi pemakaian aula balaikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota.

- KETIGA : Besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi capaian penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibulatkan menjadi 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Wali Kota Pariaman dibayarkan sebesar 13% (tiga belas perseratus);
 - b. Wakil Wali Kota Pariaman dibayarkan sebesar 8% (delapan perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kota Pariaman dibayarkan sebesar 4% (empat perseratus); dan
 - d. perangkat daerah instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Kinerja tertentu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan persentase capaian realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan:
- a. triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan

d. triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

KEENAM : Pemberian insentif terhadap pencapaian kinerja tertentu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan dengan ketentuan:

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk triwulan I;
- b. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan III untuk triwulan II dan triwulan I yang belum dibayarkan;
- c. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan II yang belum dibayarkan;
- d. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- e. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan pada akhir triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
- f. dalam hal insentif triwulan IV sebagaimana dimaksud pada huruf d belum dapat dibayarkan pada akhir triwulan IV, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

KETUJUH : Ketentuan mengenai penerima dan besaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah pada Perangkat Daerah instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan melalui keputusan kepala perangkat daerah masing-masing.

KEDELAPAN : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESERTAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN MENDANG LINDANGAN	

Handwritten signatures and dates:
- 30/3-26
- 30/3-26
- 30/3-26